



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMBAHASAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



Disampaikan pada :
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tahun Sidang 2011



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN DALAM PEMBAHASAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



Disampaikan pada :
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan

Tahun Sidang 2011



BUPATI LAMONGAN

**JAWABAN EKSEKUTIF
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
PADA
RAPAT PARIPURNA
HARI KETIGA TAHUN SIDANG 2011
DALAM PEMBAHASAN
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

***Yth. Saudara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lamongan.***

***Yth. Saudara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan.***

Yth. Saudara Muspida Kabupaten Lamongan,

***Yth. Saudara Sekretaris Daerah, hadirin dan undangan
yang berbahagia.***

Mengawali penyampaian Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga dapat melaksanakan tugas mulia pada Rapat Paripurna kali ini dalam keadaan sehat wal 'afiat dan penuh kedamaian.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Saya sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan yang berguna, yang masing-masing disampaikan oleh :

1. Yang Terhormat Saudara **DIDIT UKING SUHARYANTO, S.Hut.**, Juru Bicara Fraksi Patriot Pembangunan Nurani.

2. Yang Terhormat Saudara **MOH. AMIR, S.E.**, Juru Bicara Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama.
3. Yang Terhormat Saudara **Drs. MUSTA'IN**, Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.
4. Yang Terhormat Saudara **KASWOTO**, Juru Bicara Fraksi Demokrat.
5. Yang Terhormat Saudara **H. JIMMY HARIYANTO**, Juru Bicara Fraksi Partai Golongan Karya.
6. Yang Terhormat Saudara **H. M. FADLOLI, S.H.**, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional.
7. Yang Terhormat Saudara **NIPBIANTO, S.E.**, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selanjutnya dalam kesempatan ini perkenankanlah Saya menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pendapat, pemikiran, saran dan himbauan serta pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dapat Saya rangkum sebagai berikut :

I. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2011-2015

Belum didapatinya RPJPD sebagai salah satu input landasan hukum yang disampaikan oleh Fraksi Patriot Pembangunan Nurani serta pertanyaan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025, dapat dijelaskan bahwa RPJPD Tahun 2005-2025 yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lamongan selama ini belum ditetapkan dalam suatu produk hukum daerah, dan baru berupa dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Musrenbang pada tanggal 27 Desember 2007, dan pada saat itu telah dikonsultasikan ke Provinsi Jawa Timur dan disarankan untuk menunggu RPJPD Provinsi Jawa Timur ditetapkan. Saat ini RPJPD Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sementara RPJMD Kabupaten Lamongan

masih dalam bentuk dokumen, sehingga keberadaannya tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015. Namun demikian Dokumen RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015. Selanjutnya terhadap dokumen RPJPD Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 agar mempunyai kekuatan hukum yang pasti ke depan perlu untuk dilakukan kajian dan disusun Rancangan Peraturan Daerahnya untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sedangkan mengenai tidak samanya Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2006-2010 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015, sebagaimana disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal tersebut dikarenakan masing-masing Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih mempunyai strategi

dan kewajiban tersendiri sesuai visi dan misi saat kampanye guna mewujudkan masyarakat Lamongan yang sejahtera.

Masukan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani agar pencapaian target IPM dan PDRB ditinjau kembali, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan, untuk itu disampaikan terima kasih atas koreksinya, namun perlu dijelaskan bahwa perhitungan IPM didasarkan atas 3 (tiga) komponen yakni indeks pendidikan, kesehatan dan paritas daya beli, dan penyusunan target pencapaian tersebut telah melalui estimasi perhitungan dan disesuaikan dengan kondisi dan realitas yang terjadi di masyarakat. Mengenai PDRB per kapita Lamongan pada tahun 2015 di RPJMD sebesar 13 juta 291 ribu 29 rupiah, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan realisasi pada tahun sebelumnya serta proyeksi tahun-tahun yang akan datang, namun demikian Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melampaui target, dan untuk menyamakan persepsi tersebut perlu untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus.

Adapun prinsip keadilan dan kejujuran sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama pada RPJMD Tahun 2011- 2015 telah terakomodasi pada 10 (sepuluh) prinsip good governance dan prinsip clean government yang tertuang dalam Misi 3 (tiga).

Selanjutnya harapan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani pada indikator kinerja opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dapat disampaikan bahwa target Wajar Dengan Pengecualian (WDP), adalah merupakan sebuah ukuran pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik. Sedangkan untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diperlukan upaya secara bertahap melalui pembenahan manajemen asset daerah berupa tanah, dan hal ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Terhadap pertanyaan mengenai keseriusan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam program GEMERLAP dan relevansinya dengan dokumen RPJMD,

dapat dijelaskan bahwa filosofi program GEMERLAP adalah meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan rakyat pedesaan melalui keterpaduan pelaksanaan kegiatan oleh multi SKPD dan secara eksplisit program GEMERLAP memang tidak muncul target tersendiri, namun telah tercakup dalam indikator-indikator terutama pada misi kedua, dengan program GEMERLAP tersebut diharapkan pada tahun 2015 jumlah desa dengan status swasembada sebanyak 48 Desa atau 10,34 persen dari jumlah desa yaitu 462 (empat ratus enam puluh dua) desa.

Mengenai skala prioritas RPJMD, pada dasarnya penyusunan prioritas program RPJMD ini sudah ditetapkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya diapresiasi dalam program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Disampaikan terima kasih pula atas koreksi terhadap target capaian kelistrikan, dan perlu disampaikan bahwa sumber data tersebut berasal dari PLN UPJ Babat, Lamongan, dan Brondong. Sementara itu terhadap rasionalisasi target penyelesaian kasus hukum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dapat dijelaskan bahwa kasus yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah bersifat dinamis baik dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara artinya suatu perkara membutuhkan waktu penyelesaian kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan pada peradilan tingkat pertama, dan masih terbuka upaya hukum lainnya melalui banding dan kasasi yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, sementara dalam setiap tahun anggaran selalu ada kasus baru sehingga hal ini yang mempengaruhi angka capaian target.

Selanjutnya terhadap inkonsistensi muatan dalam Rancangan RPJMD dengan adanya penataan lembaga baru, dapat dijelaskan bahwa penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 disusun dengan mengacu pada SKPD yang telah ada.

Sedangkan harapan agar ada revisi atas rumusan program, kegiatan, atau indikator kinerja yang benar-benar mencerminkan janji-janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta koreksi terhadap substansi materi akan dibahas di Tingkat Pansus.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Berkaitan dengan meningkatnya angka kriminalitas dari tahun 2011 hingga 2015 dalam Rancangan RPJMD, hal ini dikarenakan formula indikator dalam menghitung angka kriminalitas berdasarkan perbandingan antara kejadian tindak kriminal per-seribu penduduk artinya peningkatan angka kriminalitas ini sebagai akibat pertumbuhan

penduduk. Sedangkan Nilai keswadayaan masyarakat dalam pembangunan dihitung dari jumlah swadaya masyarakat dalam mendukung pembangunan dibanding total program pembangunan dikalikan 100 persen. Adapun data mengenai desa Swasembada Mula diambilkan dalam dokumen Lamongan Dalam Angka Tahun 2009 pada halaman 37.

Saran Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama, agar Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih diarahkan ke sektor tersier, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan, hal ini sudah masuk dalam kebijakan umum belanja daerah khususnya bidang pertanian. Selanjutnya guna merangsang tumbuhnya kreativitas serta produktivitas pertanian, peningkatan pendapatan petani, diwujudkan melalui Program Pembangunan Infrastruktur berupa Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tata Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dan bantuan langsung berupa hand traktor, pompa air, benih padi, benih jagung dan benih kedelai, serta bantuan permodalan hibah

berupa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) serta program pinjaman berupa Peningkatan Mutu Intensifikasi dan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K).

Terhadap masukan pembuatan kebijakan tentang rekonstruksi jalan-jalan Kabupaten dan Jalan Poros Desa, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Lamongan sangat sependapat, akan tetapi biaya yang dibutuhkan relative sangat besar sehingga harus dilakukan secara selektif dan bertahap sesuai dengan tingkat aksesibilitas dan tingkat pelayanan jalan tersebut. Berkaitan dengan saran agar tidak memberikan proyek pada kontraktor "nakal", dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan juga sangat sependapat, melalui mekanisme yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Terkait dengan naik turunnya data PNSD selama 5 (lima) tahun terakhir ini terutama pada tahun 2009, yang ditengarai adanya ketidakakuratan jumlah PNS Daerah yang

dilaporkan ke Pemerintah Pusat, dapat dijelaskan bahwa naik turunnya jumlah PNS Daerah setiap tahunnya dikarenakan adanya pensiun, mutasi keluar/masuk daerah dan rekrutmen CPNS. Untuk rekrutmen CPNS, jumlah formasi masih ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan jumlah yang disetujui seringkali tidak seperti yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kenaikan sangat besar terjadi pada tahun 2009, hal ini dikarenakan adanya pengangkatan CPNS dari jalur tenaga honorer melalui database BKN/MENPAN, pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS dan pengangkatan CPNS dari jalur umum dengan jumlah penambahan 1.021 (seribu dua puluh satu) personil. Terkait dengan tidak adanya korelasi positif antara kenaikan jumlah PNS Daerah dengan Dana Alokasi Umum, hal tersebut dikarenakan perhitungan gaji pegawai dihitung berdasarkan realisasi gaji pegawai tahun sebelumnya, sehingga apabila dalam tahun berjalan terdapat penambahan CPNS/PNS, maka penambahan pegawai belum

dialokasikan dalam Dana Alokasi Umum. Adapun permintaan agar kebijakan kedepan mengurangi belanja hibah dan tidak menambah PNS Daerah serta berpihak kepada masyarakat, menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk melakukan kajian berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Harapan agar kebijakan defisit tidak ditutup dengan SILPA tahun yang lalu, dapat disampaikan bahwa pada proses penyusunan APBD, defisit yang terjadi akan selalu menggunakan estimasi SILPA secara terkendali dan terukur. Dengan demikian harapan terjadinya kesinambungan fiskal maupun menjaga kondisi keuangan yang lebih sehat. Selanjutnya terhadap pembayaran piutang khususnya dana revolving dapat disampaikan bahwa sampai saat ini pengembalian dana revolving telah berjalan sesuai dengan schedule pembayaran, apalagi dalam pelaksanaannya telah dikerjasamakan dengan pihak Bank sebagai mediator penarikan dana revolving.

Permohonan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama agar Kepala Daerah memberikan teguran kepada dinas terkait data yang benar dan rasional, adalah sejalan dengan Pemikiran Pemerintah Kabupaten Lamongan, namun perlu disampaikan bahwa terhadap angka-angka yang ditetapkan dalam target RPJMD adalah sesuai dengan data masyarakat yang memanfaatkan atau dilayani pada sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan.

Adapun mengenai adanya orang gila atau orang yang mengalami gangguan jiwa dan gelandangan psikotik yang berkeliaran di jalan-jalan, hal tersebut disebabkan mobilitas orang gila/gangguan jiwa/gelandangan psikotik lintas daerah cukup tinggi. Sedangkan terhadap banyaknya anak yang meninggal dunia akibat demam berdarah adalah disebabkan lambatnya deteksi dini dari masyarakat untuk segera membawa ke sarana pelayanan kesehatan atau sudah dalam keadaan kritis. Berkaitan hal itu Pemerintah

Kabupaten Lamongan akan selalu memberikan sosialisasi dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Disampaikan terima kasih atas apresiasi positif yang disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golongan Karya, hal ini akan menjadi pendorong bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan ke depan.

Selanjutnya saran Fraksi Partai Demokrat agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mensinergikan pembangunan wilayah dan melakukan sharing pemikiran disampaikan terima kasih, namun perlu disampaikan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 telah mengacu pada Rancangan RTRW Kabupaten Lamongan yang telah disepakati dengan daerah tetangga (Gresik, Tuban, Bojonegoro, Jombang, dan Mojokerto) dengan prinsip supply mentery.

Terhadap beberapa Bab dalam Rancangan RPJMD yang disarankan untuk disesuaikan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk dilakukan kajian

dan akan di bahas di tingkat Pansus. Adapun usul agar kebijakan Nomor 9 dan Nomor 10 dijadikan satu, perlu Saya sampaikan bahwa terkait dengan sasaran meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan dan hortikultura, dan sasaran meningkatnya produksi hasil perkebunan, meskipun dilaksanakan dengan program dan pelaksana SKPD yang sama akan tetapi untuk penentuan capaian indikator dengan komoditas yang berbeda sehingga tidak dapat digabung atau dijadikan satu.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Permintaan penjelasan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan pemberian ruang partisipasi masyarakat, sejauh mana adanya akuntabilitas pelayanan publik, dan muatan lokal dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. bahwa proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 adalah difasilitasi melalui Musrenbang RPJMD yang dilaksanakan oleh pihak konsultan dengan melibatkan stakeholders, dengan demikian RPJMD tersebut juga telah mempertimbangkan berbagai bentuk aspirasi dari berbagai elemen masyarakat.
2. bahwa dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 terhadap pelayanan publik yang bersifat dasar (*basic service*) telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal, sehingga akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
3. secara umum muatan lokal yang mengakomodir ke-khasan daerah dalam RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2015 telah termuat dalam misi 4 (empat).

Harapan agar kebijakan dalam bidang pertanian mampu merangsang tumbuhnya kreatifitas serta produktivitas pertanian, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dapat disampaikan

bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan petani, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur berupa Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan Irigasi Tata Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), memberikan bantuan langsung berupa hand traktor, pompa air, benih padi, jagung dan kedelai, bantuan permodalan hibah berupa Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dan bantuan pinjaman berupa Peningkatan Mutu Intensifikasi) serta Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K). Adapun mengenai penguatan melalui sektor agama, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan serta kesejahteraan masyarakat secara eksplisit telah terakumulasi pada misi 1 (satu).

Tengara yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan kebenaran data perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Lamongan

selama sepuluh tahun terakhir yang mengalami secara tidak rasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. data penduduk pada tahun 2000 diperoleh berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000.
2. data penduduk pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 diperoleh berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sedangkan data penduduk pada tahun 2010 diperoleh berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010.

Adanya perbedaan data sensus penduduk dengan data hasil pendataan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lebih dikarenakan tidak adanya laporan kematian, sehingga data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lebih besar jumlahnya jika dibandingkan hasil sensus penduduk. Begitu pula terhadap penduduk datang dan keluar ternyata setiap tahun selalu banyak yang mutasi masuk dibandingkan yang mutasi keluar Lamongan, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan telah mengalami peningkatan

perkembangan ekonomi yang lebih baik sehingga penduduk

di luar wilayah Kabupaten Lamongan tertarik untuk menetap

dan berdomisili di Kabupaten Lamongan. Adapun terhadap

data angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan dapat

disampaikan bahwa pendataan warga miskin dari jumlah

rumah tangga bukan dilihat dari Kepala Keluarga (KK),

sehingga dapat disampaikan bahwa rumah tangga miskin di

Kabupaten Lamongan berdasarkan data BPS tahun 2009

sebanyak 84 ribu 694 RTM.

Keraguan terhadap validitas data oleh Fraksi Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait keberhasilan

pendidikan Kabupaten Lamongan, dapat dimaklumi

mengingat dari jumlah penduduk saja belum ada data yang

valid.

Sedangkan Indikator keberhasilan pendidikan dapat

dilihat dari RATA-RATA LAMA SEKOLAH, MELEK HURUF dan

HASIL KELULUSAN baik tingkat SD/MI, SMP/MTs, maupun

SMA/SMK/MA tahun 2010/2011. Untuk rata-rata lama sekolah yang benar adalah sebagai berikut :

1. tahun 2008 target 6,92 capaian 7,75
2. tahun 2009 target 6,95 capaian 8,60
3. tahun 2010 target 7,0 capaian 8,68

Untuk angka Melek Huruf usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 44 (empat puluh empat) tahun sudah bebas buta huruf sejak tahun 2007, penduduk usia 45 (empat puluh lima) tahun ke atas pada tahun 2009 berjumlah 725 ribu 90 jiwa, yang telah Melek Huruf sebanyak 713 ribu 490 jiwa, sehingga sisa tahun 2011 sebanyak 4 ribu 100 orang, sedangkan angka kelulusan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

1. untuk SD/MI

Jumlah peserta	: 19.910 siswa
Jumlah yang lulus	: 19.910 siswa
Prosentasi kelulusan	: 100 persen

2. untuk SMP/MTs

Jumlah peserta : 20.050 siswa

Jumlah yang lulus : 20.000 siswa

Prosentasi kelulusan : 99,75 persen

3. untuk SMA/SMK/MA

Jumlah peserta : 13.245 siswa

Jumlah yang lulus : 13.152 siswa

Prosentasi kelulusan : 99,30 persen

Adapun jumlah lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan masuk dunia kerja telah melampaui standart sebagaimana amanat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

Terhadap permintaan penjelasan terkait perbandingan/perbedaan indikator kinerja pada RPJMD 2011-2015 dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dapat disampaikan bahwa di Kabupaten

Lamongan Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagian besar telah dapat dipenuhi, sedangkan uraian/formula pada indikator kinerja bidang pendidikan yang antara lain Pendidikan Anak Usia Dini, APM dan APS dan seterusnya, ditargetkan sebagai sasaran rencana kerja bidang pendidikan tahun 2011-2015.

Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pada saat LKPJ Kepala Daerah Tahun 2006-2010 merupakan angka estimasi, sedangkan angka pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan angka realisasi kecuali tahun 2009 yang merupakan angka sementara. Terkait dengan inflasi (berdasarkan indek harga konsumen) Kabupaten Lamongan belum pernah dilakukan perhitungan, hal ini dikarenakan

Kabupaten Lamongan bukan merupakan sampel survey IHK Provinsi Jawa Timur.

Mengenai adanya beberapa data yang tidak sama atau kurang akurat terkait dengan Sumber Daya Alam dari pertanian, peternakan dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, hal ini dikarenakan pada saat survey yang dilakukan oleh BPS data tersebut belum tersedia sampai terbitnya dokumen.

Harapan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke depan rata-rata mampu menaikkan di atas 20 persen per tahun dengan alasan PBB nantinya akan masuk obyek Pajak Daerah, hal tersebut akan dilakukan kajian lebih lanjut setelah pemungutan PBB dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sedangkan optimisme Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tercapainya Lamongan yang adil, makmur dan sejahtera lahir dan batin dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, hal tersebut perlu

adanya komitmen kita semua untuk menata Lamongan yang lebih baik.

Terhadap program indikator di Misi 3 (tiga) dapat dijelaskan bahwa pada Misi tersebut terdapat 16 (enam belas) sasaran, akan tetapi dari 8 (delapan) sasaran secara keseluruhan masuk pada program peningkatan sumber daya aparatur yang merupakan bagian dari urusan Otonomi Daerah.

II. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Permintaan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait perencanaan susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanaman Modal dan Perijinan serta RSUD Ngimbang, dapat disampaikan bahwa perencanaan susunan organisasi dan tata kerja unit kerja

dimaksud telah disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Selanjutnya terkait dengan belum adanya mandat RSUD Ngimbang dalam pelaksanaan program SKPD dan agar struktur yang ada dapat mengakomodasi keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. belum adanya mandat RSUD Ngimbang dalam pelaksanaan program SKPD, hal tersebut dikarenakan penyusunan RPJMD Tahun 2011-2015 mengacu pada SKPD yang telah ada, disamping itu RSUD Ngimbang merupakan SKPD yang bertugas untuk memberikan pelayanan dasar dan paripurna dibidang kesehatan yang target kinerjanya masuk pada urusan kesehatan, merupakan tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.

2. Organisasi dan Tata Kerja RSUD Ngimbang yang dipersiapkan sebagai Rumah Sakit tipe C telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan. Perlu dijelaskan bahwa RSUD Ngimbang merupakan SKPD yang mempunyai fungsi pelayanan, dan untuk melaksanakan fungsi pelayanan tersebut SKPD berkewajiban untuk membuat Standar Pelayanan Minimal yang didalamnya mengatur mekanisme pelayanan, biaya dan mekanisme pengaduan. Dengan demikian kualitas pelayanan pada RSUD Ngimbang akan bisa diukur. Selanjutnya mengenai persiapan sarana dan prasarana serta SDM-nya Pemerintah Kabupaten Lamongan berusaha semaksimal mungkin memenuhi.

Saran Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan permintaan penjelasan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait pencantuman kelas Rumah Sakit Ngimbang,

disampaikan terima kasih, selanjutnya dapat disampaikan bahwa kewenangan untuk menentukan klas/tipe rumah sakit merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun mengenai eselon telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga tidak perlu lagi diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Selanjutnya terkait kekhawatiran adanya tumpang tindih terhadap SKPD Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dalam hal pelayanan perijinan, dapat disampaikan bahwa Badan Penanaman Modal dan Perijinan dalam melaksanakan tugas akan selalu berpedoman pada uraian tugas dan fungsi yang akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, jenis pelayanan perijinan yang disatupintukan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu (PPT) juga sudah jelas baik mengenai alur atau mekanisme maupun penandatanganannya, sehingga tidak akan ada tugas yang tumpang tindih.

Adapun mengenai tupoksi perijinan yang tidak bersifat usaha (non usaha) dapat dijelaskan bahwa jenis pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Kantor Perijinan Kabupaten Lamongan selama ini terdapat 2 (dua) kategori yaitu perijinan yang bersifat usaha seperti SIUP, TPD, IUI, Jasa Konstruksi dan lain sebagainya, dan perijinan yang bersifat non usaha seperti Ijin Mendirikan Bangunan. Dalam pelaksanaan pelayanan perijinan tersebut telah diatur mekanisme pelayanan dan penandatanganannya sesuai dengan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah, sehingga SKPD yang terlibat didalamnya telah mengetahui fungsi dan kewenangannya.

Saran dan himbauan Fraksi Demokrat agar Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan konsultasi kepada Kementrian Dalam Negeri terkait dengan Penggabungan Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Perijinan dan agar institusi Penanaman Modal Kabupaten Lamongan harus melakukan revitalisasi fungsi dan lebih

gencar dalam melakukan promosi mengenai peluang investasi disampaikan terima kasih, dan mengenai penggabungan Kantor Penanaman Modal dengan Kantor Perijinan telah dilakukan koordinasi pada tanggal 1 Maret 2011 dengan Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, dan untuk penggabungan tersebut disarankan agar Nama Pelayanan Perijinan Terpadu (PPT) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya untuk Organisasi Perangkat Daerah sepanjang masuk dalam perumpunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tidak diperlukan rekomendasi atau persetujuan dari Pemerintah Pusat, akan tetapi cukup dilakukan klarifikasi dengan Pemerintah Provinsi, dengan demikian Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri tidak mempunyai dasar hukum untuk membatalkan.

Apresiasi dari Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Partai Amanat Nasional terkait dengan perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2008 utamanya mengenai peninjauan kembali terhadap 3 (tiga) Lembaga Teknis Daerah yaitu Kantor Perijinan, Kantor Penanaman Modal dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, disampaikan terima kasih.

Harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Bakesbangpol lebih jelas peran dan fungsinya dan RSUD Ngimbang dapat melaksanakan fungsinya dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait nilai variable besaran organisasi perangkat daerah, dapat disampaikan bahwa Kabupaten Lamongan dengan jumlah Skor 88 (delapan puluh delapan), perhitungan pada tahun 2007 termasuk Pola Maksimal dengan besaran Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten, realisasi 3 (tiga) Asisten.
- b. Dinas paling banyak 18 (delapan belas), realisasi 15 (lima belas) Dinas.
- c. Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas), Realisasi 11 (sebelas) tidak termasuk Inspektorat, BKD, RSUD hal ini sesuai dengan penjelasan Umum Alinea 11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, yang berbunyi "Beberapa Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan kepegawaian, rumah sakit dan keuangan, mengingat tugas dan fungsinya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, maka perangkat daerah tersebut tidak mengurangi jumlah perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini." Dengan demikian jumlah Lembaga Teknis Daerah yang ada di Kabupaten Lamongan tidak menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Selanjutnya koreksi terhadap Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanaman Modal dan Perijinan dan termasuk Bagan Struktur Organisasi RSUD Ngimbang disampaikan terima kasih dan akan dibahas di tingkat Pansus.

III. ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN

Saran Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini agar mampu meningkatkan profesionalitas dan daya dukung serta menciptakan karakter Pemerintah Kabupaten Lamongan, disampaikan terima kasih dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pertanyaan terkait penentuan besaran organisasi disampaikan terima kasih, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa penentuan Susunan Organisasi Satpol PP Kabupaten Lamongan yang mengikuti kriteria tipe A, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pasal 21 ayat (3) besaran Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan mencapai nilai skor 88 (delapan puluh delapan) dan berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja berbunyi "Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran Organisasi Perangkat Daerah mencapai nilai lebih dari/sama dengan 60 (enam puluh). Sedangkan mengenai Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan Struktur Organisasinya terdiri dari Kepala Unit Pelaksana yang secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi/Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dengan Eselon IV.a hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010.

Selanjutnya terhadap PNS perempuan yang bertugas di Satpol PP Kabupaten Lamongan dapat disampaikan bahwa untuk PNS perempuan pada umumnya adalah sebagai tenaga administrasi pada Sekretariat. Sedangkan pertanyaan

terkait ketentuan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Satpol PP dapat disampaikan, bahwa ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Usulan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama terkait eselonisasi jabatan struktural Kepala Satpol PP agar diakomodasi dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, demikian pula koreksi mengenai Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, disampaikan terima kasih dan akan dilakukan pembahasan di tingkat Pansus.

Saran dan masukan Fraksi Partai Demokrat terkait peningkatan Tupoksi dan status eselonering agar mempersiapkan sarana, fasilitas dan kualifikasi Pejabatnya, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Disampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Satpol PP, dan harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Satpol PP lebih profesional serta bersikap santun dan berwibawa, menjadi Perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya.

Permintaan penjelasan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan anggota Satpol PP yang masih honorer dapat dijelaskan bahwa keberadaan tenaga honorer pada Satpol PP adalah dalam rangka mendukung tugas-tugas Polisi Pamong Praja yang semakin luas dan berat dalam kegiatan penertiban petugas-petugas tersebut mempunyai fungsi membantu tugas-tugas Polisi Pamong Praja.

IV. LAIN-LAIN

1. Harapan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani dan Fraksi Partai Demokrat, agar pelaksanaan perbaikan jalan lebih dipercepat dan serius penanganannya, sejalan dengan harapan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Namun demikian mengingat banyaknya ruas-ruas jalan yang sudah rusak dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi, maka dalam pelaksanaan perbaikan jalan diperlukan skala prioritas, disamping itu perlu diupayakan untuk mencari bantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.
2. Berkaitan dengan maraknya serangan hama wereng coklat sesuai dengan harapan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani dan Fraksi Partai Demokrat, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lamongan telah melakukan langkah-langkah dalam mengatasi serangan hama wereng dengan melakukan sosialisasi kepada

para petani untuk menggunakan varietas unggul, mengatur pola tanam, mengurangi penggunaan pupuk an organik dan meningkatkan penggunaan pupuk organik, melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sejak dini dengan menggunakan agensia hayati/beveria (jamur). Sedangkan untuk ketersediaan varietas Pemerintah Kabupaten Lamongan akan berusaha memfasilitasi melalui kelompok tani.

3. Permintaan penjelasan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait tenaga honorer lapangan dan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang beberapa waktu lalu melakukan unjuk rasa, dapat disampaikan bahwa tenaga honorer lapangan dan tenaga bantu penyuluh pertanian yang berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan), sesuai dengan Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sistem penggajiannya 8 (delapan) bulan ditanggung oleh Pemerintah Pusat

dan 4 (empat) bulan ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan dana sebesar 316 juta pada APBD Tahun 2011, dengan harapan agar penyelenggaraan pertanian di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lebih produktif, efektif, dan efisien.

4. Terhadap keprihatinan dan kekhawatiran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Patriot Pembangunan Nurani terkait perkembangan realisasi pengelolaan Pasar Agrobis Babat, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Tim Terpadu telah melakukan koordinasi dengan pihak investor PT. Karsa Bayu Bangun Perkasa, APPSI Sekretariat Babat, Paguyuban Pasemba untuk mendapatkan solusi keberadaan Pasar Agrobis Babat dengan melakukan langkah-langkah diantaranya pendataan ulang pedagang, perencanaan pembangunan

dan maket, harga dan mekanisme pembayaran stand/toko, kios, los dan lapak, subsidi dan jaminan pedagang.

5. Himbauan dan saran terhadap Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Lamongan oleh Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama dan Fraksi Partai Amanat Nasional, akan dilakukan pengkajian.
6. Permintaan Fraksi Kebangkitan Nasional Ulama agar Pemerintah Daerah meninjau ulang izin café-café, izin perusahaan yang kegiatannya tidak sesuai AMDAL, menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan.
7. Sedangkan permintaan agar tidak dilakukan perpanjangan masa pensiun bagi Kepala SKPD, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

8. Harapan Fraksi Partai Demokrat agar Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap berusaha mencari bantuan pada Kementerian Pekerjaan Umum, menjadi perhatian, dan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan tetap berusaha dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk dapatnya membantu masyarakat Kabupaten Lamongan dalam rangka memenuhi ketersediaan air bersih.
9. Terhadap kebutuhan sumber daya listrik di wilayah utara telah dilakukan upaya pendekatan melalui Kantor Pengembangan Distribusi PLN Jawa-Bali, dan saat ini telah dibangun tower II Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan gedung, dan untuk menunjang operasional direncanakan akan dipasang power, travo dan kabel pada tahun 2012. Adapun biaya penyambungan/pemasangan listrik oleh PLN sesuai dengan Tarif Dasar Listrik tahun 2010 yang berlaku saat ini per tarif/daya dimana per KVA untuk daya 450 VA sampai dengan

2200 VA sebesar Rp. 750,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. tarif R1T dengan daya 450 VA sebesar 372 ribu 500 rupiah
- b. tarif R1T dengan daya 900 VA sebesar 710 ribu rupiah
- c. tarif R1T dengan daya 1300 VA sebesar 1 juta 10 ribu rupiah
- d. tarif R1T dengan daya 2200 VA sebesar 1 juta 688 ribu rupiah

10. Harapan Fraksi Partai Demokrat terhadap percepatan pembangunan bendung gerak kuro/sembayat Barage, Ring road Babat, dan Ring road Utara Lamongan, sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengingat ketiga proyek tersebut sangat ditunggu oleh masyarakat Kabupaten Lamongan khususnya bendung gerak kuro/sembayat barage, namun sebagaimana diketahui bersama bahwa ketiga proyek tersebut

merupakan proyek Pemerintah Pusat baik pelaksanaan maupun pendanaannya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan koordinasi kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan proyek tersebut, dan untuk Bendung Gerak Kuro diinformasikan pada saat rapat kerja di Solo pelaksanaannya direncanakan mulai tahun 2011-2015.

11. Usulan agar Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan di Jakarta dioptimalkan untuk sarana promosi potensi Kabupaten Lamongan, disampaikan terima kasih. Selanjutnya dapat diinformasikan bahwa Kantor Perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan di Jakarta, sejak awal telah memiliki showroom yang berfungsi untuk mengenalkan potensi Lamongan dan menjual produk-produk unggulan Kabupaten Lamongan.

12. Terhadap usulan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mengurangi angka drop out, meningkatkan pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi, meningkatkan sarana dan fasilitas untuk proses belajar dan mengajar di semua jenjang pendidikan, mengurangi atau meniadakan beban orang tua murid dari pungutan liar di lembaga pendidikan, mempercepat dan memperbanyak SD Unggulan sampai ke pelosok desa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.
13. Disampaikan terima kasih atas usulan agar diprogramkan peningkatan Diklat Struktural maupun Fungsional dan pemberdayaan PNS Golongan IV menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.
14. Saran agar Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan konsultasi kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dengan mendayagunakan potensi yang ada termasuk para anggota DPR RI dan DPRD Tingkat I, begitu pula terhadap upaya

peningkatan PAD melalui penyusunan database potensi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain yang sah disampaikan terima kasih. Hal tersebut telah dilakukan dan ke depan akan diintensifkan.

15. Keprihatinan dan harapan terkait perkembangan PT. LIS, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.
16. Harapan terkait operasional ASDP dan Terminal Terpadu Paciran agar disiapkan sebaik-baiknya, hal tersebut sejalan dengan pemikiran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya dapat disampaikan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur tentang persiapan operasional ASDP dan Terminal Terpadu, sehingga ke depan operasionalnya menjadi optimal.
17. Saran agar Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan reklamasi di dekat area pelabuhan bongkar

muat barang di Sedayulawas Kecamatan Brondong, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

18. Saran terkait kegiatan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dan Perum Jasa Tirta terhadap pemakaian air bengawan solo, dapat disampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai, dalam hal ini pengelolaan air bengawan solo dibawah kewenangan Perum Jasa Tirta, dan mengenai kerusakan tanggul dan proyek fisik perbaikan tanggul dibawah wewenang Balai Besar Bengawan Solo.
19. Keprihatinan terkait Pasar Induk Beras, dapat disampaikan bahwa sampai saat ini masih sedikit kios/stand yang terjual. Pihak PT. Jatim Grha Utama terus proaktif melakukan promosi penjualan dan mempertimbangkan pengisian stand yang ada melalui sistim sewa. Direncanakan untuk operasionalnya pihak

PT. Jatim Grha Utama secara bersama-sama dengan PD. Pasar Kabupaten Lamongan membentuk Badan Pengelola.

20. Pertanyaan terkait realisasi dari rencana pinjaman daerah dapat dijelaskan bahwa pinjaman daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan melalui surat Nomor : 580/940/KEUDA tanggal 20 Desember 2010. Adapun realisasi pencairan pinjaman daerah dilakukan melalui Bank Jatim dan dilaksanakan secara bertahap dengan pertimbangan menjaga ketersediaan dana di kas daerah yang kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran atau belanja daerah sehingga tingkat likuiditas saldo kas daerah dapat terjaga., dan untuk realisasi tahap pertama telah dicairkan Bank Jatim sebesar 20 milyar ke kas daerah tanggal 28 Pebruari 2011.

21. Apresiasi kepada PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya, disampaikan terima kasih. Ke depan PD Aneka Usaha Lamongan Jaya akan terus berusaha untuk meningkatkan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selanjutnya agar Pemerintah Kabupaten Lamongan mengusulkan kepada PT. Petrokimia Gresik terkait pemindahan wilayah distribusi pupuk, hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.
22. Saran agar Pemerintah Kabupaten Lamongan menganggarkan untuk membeli gabah petani di musim panen, dapat disampaikan bahwa dalam rangka pembelian gabah petani Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya dengan program melalui APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3,5 milyar yang dikelola lumbung pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan dan 2 milyar dikelola oleh Dinas Koperasi,

Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan. Selanjutnya program pengadaan Dryer/pengering gabah saat ini sedang diusulkan melalui Program Pengembangan Pengering Padi (Dryer) dari dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2012.

23. Harapan dan apresiasi terkait program Green and Clean, dapat disampaikan bahwa program Green and Clean secara umum bertujuan untuk menjadikan Lamongan Kota yang hijau (teduh), bersih dan sehat, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.
24. Harapan agar ada bantuan stimulan kepada Kepala Desa Deketkulon guna pembangunan lapangan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dan akan dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
25. Saran agar ada perbaikan Jembatan Kali Lamong yang menghubungkan Desa Sumberdadi Kecamatan Mantup dan Desa Kreteranggon Kecamatan Sambeng, menjadi

perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dan termasuk program skala prioritas.

26. Masukan Fraksi Partai Golongan Karya terkait rekrutmen CPNS agar penempatannya mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki masing-masing, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pelaksanaannya. Sedangkan usulan agar Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tenaga dokter spesialis untuk menjadi PNS, dapat diinformasikan bahwa sesuai hasil Rakornas Kepegawaian, Pemerintah Pusat saat ini sedang mengkaji batasan usia pelamar CPNS formasi dokter spesialis sehingga ke depan diharapkan ada kelonggaran persyaratan.
27. Saran Fraksi partai Amanat Nasional agar Pemerintah Kabupaten Lamongan meninjau ulang izin pendirian koperasi yang diindikasikan menyalahi ketentuan, menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lamongan.

***Saudara Pimpinan dan Sidang Dewan Yang
Terhormat,***

Demikianlah keseluruhan jawaban dan penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi yang dapat Saya sampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Sidang 2011 pada hari ini.

Harapan selanjutnya agar perbedaan persepsi terhadap substansi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilakukan pembahasan secara intensif pada Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan, dan segala silang pendapat yang mungkin terjadi dalam memandang dan menyikapi suatu permasalahan dapat dipadukan secara harmonis.

Kepada segenap Hadirin dan Anggota Dewan Yang Terhormat Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan perhatiannya dalam mengikuti keseluruhan jawaban ini.

Semoga Allah Subhanahu Wata'alla, Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian.

Sekian terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

WAKIL BUPATI LAMONGAN,

A handwritten signature in black ink is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text "BUPATI LAMONGAN" and a star. The signature is a stylized, cursive script.

Drs. AMAR SAIFUDIN, M.M.